

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Kemiskinan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Lahan Keluarga Miskin Dengan Status Sewa (Badan perencanaan Pembangunan Daerah)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Lahan Keluarga Miskin dengan status Sewa** adalah banyaknya luas tanah yang dimiliki oleh rumah tangga yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinandengan status lahan sewa atau sertifikat tanah teratasnamakan bukan Kepala rumah tangga/anggota rumah tangga berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan pemilik sah tanah.
- **Lahan** atau biasa disebut dengan tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organisme.
- **Luas, luasan,** atau **area** adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi (dwigatra) suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup
- **Keluarga Miskin** adalah Rumah tangga yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
- **Garis Kemiskinan** merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
- **Sewa** merupakan pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa

RUJUKAN

- Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Pasal 35 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Meter Persegi, Hektar

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya luas tanah yang dimiliki oleh rumah tangga miskin dengan status sewa.

INTERPRETASI

banyaknya luas tanah yang dimiliki oleh rumah tangga miskin dengan status sewa menunjukkan tingkat kesejahteraan keluarga miskin diwilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

METODOLOGI

- Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
- Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratikan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.
- Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPS RI

DOKUMEN

SIPD

